



PUTUSAN
Nomor 977 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT CAPELLA MEDAN CABANG PEKANBARU,
berkedudukan di Jalan Arengka, Nomor 53, Kelurahan
Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau,
yang diwakili oleh Sudjono Karim, MBA selaku Direktur Utama
PT Capella Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Sudirman Sinaga, S.H., Firdaus Simamora, S.H., dan
Tonison, kesemuanya adalah karyawan PT Capella Medan
Cabang Pekanbaru, beralamat di Jalan Arengka, Nomor 53,
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 1 April 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

RIDHO PUTRA, bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru,
Nomor 43, RT 04, RW 05, Kelurahan Sawahan Timur,
Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera
Barat, dan berdomisili di Jalan Rambah Raya, Perumahan
Bela Berlian Residence Blok F, Nomor 2, RT 06, RW 03, Desa
Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar,
Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadhliil
Satria, S.H., dan Novrizal, S.H., Para Advokat pada Kantor
Hukum Fadhliil Satria, S.H., & *Partners*, beralamat di Jalan
Paus, Nomor 72 CC, Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan alasan bahwa Tergugat terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:
"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";
 2. *juncto* Pasal 88A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terutama ketentuan mengenai Pengupahan:
 - (1) Hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja;
 - (2) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya;
 - (3) Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan;
 - (4) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - (5) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt.Sus-PHI/2024



- (6) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh;
- (7) Pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda;
- (8) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh dalam pembayaran upah;
3. *juncto* Pasal 88E ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terutama ketentuan mengenai Pengupahan:
"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum";
4. *juncto* Pasal 185 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terutama ketentuan mengenai Pengupahan:
 - (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan;
5. *juncto* Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan:
"Upah wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja yang bersangkutan."
6. *juncto* Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan:
"Pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang diterima pekerja/buruh pada saat upah dibayarkan."

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt.Sus-PHI/2024



7. *juncto* Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan:
“Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), dan/atau Pasal 53 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis,
 - b. pembatasan kegiatan usaha,
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan
 - d. pembekuan kegiatan usaha.
8. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
“Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri”;
9. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
 - (1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi;
 - (2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum;
 - (3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.
10. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
“Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh.”
11. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, atau Pasal 148 dikenai sanksi pidana denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak/kompensasi yang mesti Penggugat terima karena putus hubungan kerja kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan masa kerja 9 (sembilan) tahun lebih adalah sesuai dengan 1 (satu) kali ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4), *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4), *juncto* Pasal 157A ayat (1), (2), dan (3) adalah sebagai berikut:
 1. Uang Pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp}3.050.000,00 = \text{Rp}27.450.000,00$
 2. Uang Penghargaan Masa Kerja $4 \times 3.050.000,00 = \text{Rp}12.200.000,00$
 3. Uang Penggantian Hak:
 - a. Sisa cuti yang belum diambil:
 $17/25 \text{ hari kerja} \times \text{Rp}3.050.000,00 = \text{Rp}2.074.000,00$
 - b. Uang Sagu Hati/Uang Pisah $1 \times \text{Upah} = \text{Rp}3.050.000,00$
 4. Upah proses sejak bulan November 2022 sampai saat mengajukan gugatan yaitu:
 $12 \text{ (dua belas) bulan} \times \text{Rp}3.050.000,00 = \text{Rp}36.600.000,00$

Total $= \text{Rp}81.374.000,00$

(delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak/kompensasi yang mesti Penggugat terima kepada Penggugat berupa kekurangan upah senilai Rp11.959.690,00 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh sembilan enam ratus sembilan puluh rupiah);

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt.Sus-PHI/2024



5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat Surat Keterangan Pernah Bekerja dari manajemen Tergugat, yang akan berguna bagi Penggugat untuk pencairan dana Jamsostek dan bahan referensi bekerja di tempat lain;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat senilai Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan dan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat;
8. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini, dan jika Tergugat ingkar, maka dilakukan upaya paksa melalui Pengadilan dengan menggunakan bantuan aparat negara baik Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Polisi Republik Indonesia;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kewenangan relatif;
2. Eksepsi gugatan Penggugat *prematur*;
3. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr, tanggal 25 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan provisi Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan mutasi dan pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum mutasi dan pemutusan hubungan kerja Penggugat yang dilakukan Tergugat;
4. Menyatakan putus hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan ini sejak putusan diucapkan;
5. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak serta upah poses dengan jumlah seluruhnya Rp60.024.000,00 (enam puluh juta dua puluh empat ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar kekurangan upah Penggugat sejumlah Rp3.100.750,00 (tiga juta seratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan dan menyerahkan surat keterangan kerja kepada Penggugat;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Membebaskan biaya perkara kepada negara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 78/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr *juncto* Nomor 13/Kas/G/2024/PHI Pbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Register Nomor 78/Pdt.Sus.PHI/2023/PN Pbr., tertanggal 25 Maret 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah mutasi dan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena dikualifikasikan mengundurkan diri sebagaimana berdasarkan ketentuan pada Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Mei 2024 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sesuai Surat Nomor 106/CM-HRD/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 dengan alasan Penggugat mangkir dan dikualifikasikan mengundurkan diri tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam proses menyelesaikan perselisihan karena tidak setuju dilakukan mutasi dan promosi yang dilakukan Tergugat untuk mengisi jabatan koordinator sales di Cabang Banda Aceh;

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Promosi Karyawan Nomor 185/CM-HRD/SKPRO/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022, Tergugat telah melakukan mutasi dan promosi Penggugat ke kantor PT Capella Medan Cabang Banda Aceh yang berlaku efektif tanggal 20 Oktober 2022;
- Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, maka *Judex Facti* sudah tepat menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan diucapkan;

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu memperbaiki pertimbangan dan amar *Judex Facti* mengenai kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagai berikut:

- Bahwa Surat Keputusan Promosi Karyawan Nomor 185/CM-HRD/SKPRO/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 yang berlaku efektif tanggal 20 Oktober 2022, dimana dalam proses mutasi promosi tersebut Tergugat telah membahas hak-hak yang diperoleh Penggugat atas mutasinya yang dituangkan dalam notulen tanggal 15 Oktober 2022 sebelum mutasi berlaku efektif tanggal 20 Oktober 2022, dengan demikian proses mutasi yang merupakan hak prerogatif perusahaan dan bagian dari syarat kerja telah sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (4) Perjanjian Kerja Bersama;
- Bahwa Penggugat menolak menandatangani notulen tanggal 15 Oktober 2022 yang merupakan iktikad baik perusahaan dalam memberikan hak-hak mutasi pekerja dan Penggugat menolak mutasi dan promosi sesuai kebutuhan operasional perusahaan, maka Penggugat telah melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, sehingga Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) dan upah proses dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon	: 0,5 x 9 x Rp3.050.000,00	= Rp13.725.000,00
PMK	: 1 x 4 x Rp3.050.000,00	= Rp12.200.000,00
UPH (Cuti)	: 17/25 x Rp3.050.000,00	= Rp 2.074.000,00
Upah Proses	: 6 x Rp3.050.000,00	= <u>Rp18.300.000,00 +</u>
Jumlah		= Rp46.299.000,00

Terbilang (empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT CAPELLA MEDAN CABANG PEKANBARU, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT CAPELLA MEDAN CABANG PEKANBARU** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 78/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr., tanggal 25 Maret 2024, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan provisi Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan mutasi yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku;
3. Menyatakan sah menurut hukum mutasi yang dilakukan Tergugat;
4. Menyatakan putus hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan ini sejak putusan diucapkan;
5. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak serta upah poses dengan jumlah seluruhnya Rp46.299.000.00 (empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar kekurangan upah Penggugat sejumlah Rp3.100.750,00 (tiga juta seratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan dan menyerahkan surat keterangan kerja kepada Penggugat;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum
NIP.19621220 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt.Sus-PHI/2024